

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA PPPK  
(STUDI PADA INSTANSI KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:  
ANNIS MADIASWATI  
22103040137**

**DOSEN PEMBIMBING:  
SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Hubungan kerja PPPK dengan instansi pemerintah didasarkan pada kontrak yang bersifat baku dan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak serta perlindungan hukum, khususnya ketika kontrak PPPK tidak diperpanjang hingga mencapai batas usia pensiun. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dan ketidakpastian hukum bagi PPPK. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja PPPK (Studi Pada Instansi Kantor Regional I BKN Yogyakarta).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif evaaluatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah teori perjanjian, teori perlindungan hukum, dan teori administrasi negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian PPPK pada Instansi Kanreg I BKN Yogyakarta telah terpenuhi, dimana kebebasan berkontrak dalam perjanjian ini dimaknai bahwa PPPK bebas untuk menerima atau menolak perjanjian kerja yang ditawarkan. Dengan adanya keterbatasan PPPK dalam merumuskan perjanjian kerja perlu adanya perlindungan hukum khususnya terkait perpanjangan kontrak PPPK. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pada Instansi Kanreg I BKN Yogyakarta tidak diperpanjangnya perjanjian kerja PPPK dimaknai sebagai pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan baik preventif melalui peraturan terkiat tidak diperpanjangnya kontrak kerja yaitu dengan pemutusan hubungan kerja PPPK, maupun represif melalui banding pada BPASN yang dapat dilakukan oleh PPPK apabila PPPK merasa dirugikan ketika perjanjian tersebut tidak diperpanjang dengan alasan yang sesuai dengan pemutusan hubungan kerja PPPK. Adanya perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja PPPK diharapkan dapat berjalan dengan prinsip seimbang serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik.

**Kata Kunci :** *Asas Kebebasan Berkontrak, Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*

## ***ABSTRACT***

Government Employees with Work Agreements (PPPK) are Indonesian citizens who meet certain requirements and are appointed based on a work agreement for a certain period. The work relationship between PPPK and the government institution is based on a standard contract and determined unilaterally by the government, thereby causing problems regarding the implementation of the principle of freedom of contract and legal protection, especially when the PPPK contract is not renewed until retirement age. This condition has the potential to cause an imbalance in the position of parties and legal uncertainty for PPPK. Thus, this study discussed the Implementation of the Principle of Freedom of Contract and Legal Protection in Work Agreement of PPPK (A Study in Regional Office I of BKN Yogyakarta).

The type of the study was normative-empirical legal research in descriptive evaluative method, and used a statute approach and a conceptual approach. The data collection techniques were carried out through interviews and a literature study. The theory used as the basis of this study was agreement theory, legal protection theory, and state administration theory.

The results of the study showed that the principle of the freedom of contract in the PPPK agreement in the Regional Office I of BKN Yogyakarta has been met, where the freedom of contract in this agreement is interpreted that PPPK is free to accept or refuse the work agreement offered. With the limitation of PPPK in formulating work agreements, legal protection is required, especially related to the renewal of the PPPK contract. This study found that in Regional Office I of BKN Yogyakarta, the non-renewal of the PPPK work agreement is construed as a termination of employment in accordance with Article 53 of Government Regulation Number 49 of 2018 concerning the Management of PPPK. Therefore, preventive protection through regulations regulating the non-renewal of work contracts is required, which can be achieved through the termination of PPPK employment. Moreover, repressive protection through appeal in BPASN is also required, which can be carried out by PPPK if PPPK feels harmed when the agreement is not renewed in accordance with the termination of PPPK's employment. Legal protection for the PPPK work agreement is expected to be implemented with balanced principles and carried out in accordance with good faith.

**Keywords:** *The Principle of Freedom of Contract, Legal Protection, Government Employees with Work Agreements (PPPK)*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annis Madiaswati  
NIM : 22103040137  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA PPPK (STUDI PADA INSTANSI KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Annis Madiaswati

NIM: 22103040137



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annis Madiaswati  
NIM : 22103040137  
Judul : PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA PPPK  
(STUDI PADA INSTANSI KANTOR REGIONAL I BKN  
YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Pembimbing

Syaifullahil Mastul, M.H.  
NIP. 199008242019031011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-232/U.n.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA PPPK (STUDI PADA INSTANSI KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNIS MADIASWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040137  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 699549bac9aa0



Penguji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 698582cb66332



Penguji II  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6991bf6b922c



Yogyakarta, 29 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6996915d28f5d

## MOTTO

**“Fa inna ma’al – ‘usri yusra, inna ma’al – ‘usri yusra”**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”**

**(Surah Al-Insyirah : 5-6)**

*“A negative mind will never give you a positive life”*

**“LOSSSSS”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk *the most important person in my life*, Bapak dan Ibu. Berkat keduanya segala hal yang selalu saya ragukan bisa menjadi mungkin. Tanpa mereka tidak akan mungkin saya berpijak sekuat ini hingga mencapai titik dimana saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sebesar-besarnya sudah selalu mendoakan serta mengusahakan yang terbaik untuk saya hingga detik ini. *With love and respect from your daughter.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَحَّلَ بِهِ الْعُقْدُ وَتَنَفَّرَجُ بِهِ  
الْكُرْبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja PPPK (Studi Pada Instansi Kantor Regional I Bkn Yogyakarta)”, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh pegawai Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta yang telah berkontribusi besar dalam hasil skripsi penyusun.
9. Kedua orang tua tersayang Ibu Eni dan Bapak Sumadi yang tidak pernah berhenti mendoakan, mengusahakan, mewujudkan segala hal yang

penyusun inginkan, serta selalu memberikan kasih sayang yang tak pernah terhenti kepada penyusun.

10. Mas Dimas Maulana Ramadhan dan Mbak Farida Nur Ummi yang selalu bersedia mendengarkan segala keluh kesah serta memberi semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta Rayhan Bilal Aksadikara ponakan baru penyusun yang baru lahir ketika skripsi ini di acc, kamu *mood booster* ku dek.
11. Simbah uti Syamsiah yang selalu memberikan doa tiada henti kepada penyusun, serta seluruh keluarga besar Trah Suwandi Dwijo Sardjono dan Trah Siswo Wiharjo yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman seperjuangan penyusun di prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2022 terkhusus kepada ansal, ziana, rifkiah, husen salma, erda, khansa, lila, mba fay, yola, dan teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman untuk saling membantu baik senang maupun susah, terimakasih pula sudah memberikan berbagai pengalaman yang mewarnai masa perkuliahan penyusun.
13. Teman-teman lama penyusun, terkhusus kepada Vindi, Alifa, Nia dan teman-teman SMP saya yang hingga saat ini 10 tahun lamanya kebersamai setiap perjalanan penyusun, memberikan semangat tanpa henti serta mendengar keluh kesah penyusun dalam menyelesaikan skripsi

ini. Walaupun kita jarang bertemu, harapan selalu penyusun layangkan agar kalian bahagia dan dapat mewujudkan apa yang selalu kalian cita-citakan.

14. Orang-orang tersayang lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Terakhir, ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, Annis Madiaswati. Setiap langkah kecil yang kamu ambil mengantarkan kamu pada titik ini. Perjalanan masih panjang, ini bukan akhir tapi awal dari segala hal yang akan menentukan kemana dirimu akan melangkah. Tetap bahagiakan diri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Teruslah ingat “manusiakanlah manusia” pada setiap langkahmu nanti. Kesuksesan dan kebahagiaan selalu menantimu.

Semoga segala bantuan, dukungan, doa, serta ilmu yang telah diberikan kepada penyusun senantiasa dicatat sebagai amal ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memeberikan manfaat bagi pembaca lain.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Penyusun Skripsi

Annis Madiaswati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sifat Penelitian .....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Sumber Data .....	22

5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Analisis Data .....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	25

## **BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN**

<b>HUKUM .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	27
1. Pengertian Perjanjian .....	27
2. Syarat Sah Perjanjian .....	28
3. Asas – Asas Perjanjian.....	30
4. Perjanjian Baku.....	32
5. Perjanjian Kerja.....	35
6. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian .....	37
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	38
2. Sarana Perlindungan Hukum atas Tindakan Pemerintah.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Teori Administrasi Negara.....	40
1. Pengertian.....	42
2. Ruang Lingkup.....	43
3. Instrumen Pemerintah .....	43
4. Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	45

## **BAB III KEWENANGAN KANREG I BADAN KEPEGAWAIAN**

### **NEGARA YOGYAKARTA DAN GAMBARAN UMUM PPPK .....50**

A. Profil Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta.....	50
--	----

1. Lahirnya Badan Kepegawaian Negara.....	50
2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara .....	51
3. Tugas dan Fungsi Kantor Regional I BKN Yogyakarta .....	52
4. Susunan Organisasi Kantor Regional I BKN Yogyakarta .....	54
B. Gambaran Umum PPPK .....	54
<b>BAB IV ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN</b>	
<b>KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI</b>	
<b>PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	
	59
A. Analisis Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja PPPK di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.....	59
1. Perjanjian Kerja PPPK di Kantor Regional I BKN Yogyakarta .....	59
2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja PPPK di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.....	64
B. Perlindungan Hukum PPPK Jika Kontraknya Diputus.....	75
1. Jaminan Diperpanjangnya Kontrak PPPK hingga Batas Usia Pensiun (BUP).....	75
2. Perlindungan Hukum PPPK Apabila Kontrak tidak Diperpanjang .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	99
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	I
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	XXI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak atas pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dipenuhi semaksimal mungkin, sebab bekerja menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Negara melalui pemerintah berperan memberikan pekerjaan yang adil dan layak bagi warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>1</sup> Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib memberikan kesejahteraan bagi warga negara dan bertujuan mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pemerintah dalam menyelenggarakan unsur pembangunan bangsa dapat diwujudkan salah satunya melalui Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK ialah pegawai ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Mardani Wijaya dkk., "Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal IUS* Vol 7:2 (2019): hlm. 183

melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.<sup>3</sup> Konsep PPPK pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah melalui Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) untuk memenuhi tuntutan kebutuhan aparatur yang profesional. UU ASN ini dianggap sebagai angin segar dalam upaya reformasi birokrasi dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya manusia, salah satunya yaitu mengubah ketentuan tentang pegawai tidak tetap atau honorer. Sebelum konsep PPPK diterapkan, pengangkatan pegawai honorer sering kali melampaui kebutuhan nyata suatu instansi, hal ini terjadi karena adanya kepentingan politis.<sup>4</sup>

Lahirnya PPPK dalam lingkup kepegawaian merupakan suatu yang mutatis mutandis menghapuskan eksistensi pegawai tidak tetap atau honorer di Indonesia. Hal ini dilakukan bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer atau pegawai tidak tetap serta menjamin profesionalitas dan integritas pegawai di Indonesia guna mewujudkan reformasi birokrasi kepegawaian.<sup>5</sup> Regulasi mengenai PPPK diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam

---

<sup>3</sup> Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>4</sup> Yudit Aditiya Putra et al., “Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 4:2 (2023): hlm. 176

<sup>5</sup> Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi,” *Justitia Et Pax* Vol. 32:2 (2020), hlm. 14

PP No 49/2018 ini menjelaskan mengenai perjanjian kerja PPPK bersifat kontraktual dengan penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.<sup>6</sup> Perpanjangan kontrak kerja ini dipengaruhi juga oleh penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai berdasarkan pedoman penilaian kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.<sup>7</sup>

Hubungan kerja antara pegawai PPPK dan pemerintah didasarkan pada sebuah perjanjian. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat perlu didasarkan pada asas-asas dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dimana salah satunya ialah asas kebebasan dimana para pihak memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian.<sup>8</sup> Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks PPPK maka perjanjian yang dibuat merupakan kesepakatan antara PPPK dan pemerintah sebagai pihak pengelola, sehingga mengikat secara hukum.

Kontrak kerja PPPK bersifat baku yang datangnya sepihak dari pemerintah berisi klausula tentang tugas, target kinerja, masa kerja, hak,

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

<sup>8</sup> Apriyodi Ali et al., "Jurnal : Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Sentri : Jurnal Riset Ilmiah* Vol 1:2 (2022): hlm.36

kewajiban, larangan dan sanksi dari pemerintah.<sup>9</sup> Dalam hal ini pegawai tidak diberikan keluasaan dalam menentukan isi perjanjian karena mereka tidak memiliki hak. Dalam hal ini perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1338 KUHPerduta<sup>10</sup> Oleh karena itu calon PPPK tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak dan mereka hanya dapat menyetujui atau tidak menyetujui isi dalam kontrak kerja tersebut. Adanya pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian PPPK menjadi penting, khususnya terkait tidak diperpanjangnya kontrak kerja PPPK setelah masa kerja berakhir.

Dapat digarisbawahi bahwa perjanjian PPPK yang dilakukan antara pegawai dengan instansi pemerintah dibatasi oleh regulasi publik, sehingga instansi pemerintah tidak boleh secara bebas menentukan syarat perpanjangan diluar apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, masa perpanjangan kerja PPPK bergantung pada kebutuhan dan penilaian kinerja. Dijelaskan lebih lanjut terkait perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat

---

<sup>9</sup> Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "Analisis Hubungan Dinas Publik Antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pemerintah," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* Vol. 4:2 (2021), hlm.345

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, 1994, hlm.105

persetujuan PPK.<sup>11</sup> Dalam pasal 5 PermenPan-RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja terkait jangka waktu hunungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun. Berdasarkan aturan masa perjanjian kerja maka tidak ada jaminan otomatis bahwa PPPK yang telah melaksanakan tugas dengan baik akan diperpanjang kontraknya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terutama bagi pegawai yang telah mengabdikan lama dan memiliki kinerja yang baik namun tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK memberikan pengaturan mengenai alasan-alasan PPPK tidak diperpanjangnya kontraknya sebagai perlindungan hukum preventif kepada PPPK guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pejabat tanpa alasan yang jelas. Meskipun telah diatur tersendiri, menurut peneliti masih terdapat ketentuan pemberhentian PPPK yang masih belum optimal dan masih terdapat celah kesewenang-wenangan, seperti pada tercapainya target kinerja dimana penilaian bertolak pada standart penilaian oleh atasan. Alasan tersebut bersifat subjektif karena penilaian tidak jelas sejauh mana batasannya dan apa yang dijadikan sebagai tolak ukurnya. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku terkait isi dalam perjanjian dimana PPPK tidak dapat berkontribusi dalam pembuatannya sehingga perlu ditekankan terkait prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga perjanjian kerja PPPK yang bersifat baku dimana lebih menguntungkan

---

<sup>11</sup> Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)

pemerintah, sehingga perlu perlindungan hukum khususnya perpanjangan perjanjian kerja PPPK.

Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen PPPK yang bersifat administratif dan teknis serta merupakan lembaga yang berfungsi menjamin penerapan sistem merit dalam pengadaan PPPK di wilayah kerjanya. Kanreg I BKN Yogyakarta memiliki fungsi penting dalam pengawasan serta pengendalian (Wasdal) manajemen PPPK yang mencakup pengawasan terhadap penerapan standar prosedur dan disiplin kerja, sehingga memungkinkan bahwa terdapat kaitan Kanreg I BKN Yogyakarta terkait pengawasan dalam proses tidak diperpanjangnya kontrak PPPK,

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja PPPK (Studi Pada Instansi Kantor Regional I BKN Yogyakarta) dengan rumusan masalah sebagai berikut :

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja PPPK?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terkait kontrak PPPK yang tidak diperpanjang hingga batas usia pensiun oleh instansi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait kontrak PPPK yang tidak diperpanjang oleh instansi

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perjanjian. Fokus dalam kajian ini adalah memberikan pemahaman tentang prinsip kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak utamanya dalam konteks perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja PPPK serta diharapkan dapat memperjelas mekanisme perlindungan hukum bagi PPPK terkait tidak diperpanjangnya kontrak kerja pada Instansi Kanreg I BKN Yogyakarta.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti atau praktisi hukum yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hukum ketenagakerjaan serta

kepegawaian, khususnya pada sektor pemerintahan. Serta dapat memberikan masukan khususnya pada lembaga pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya di bidang manajemen kepegawaian untuk terus mengkaji serta membenahi sistematika kepegawaian di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, karena merupakan sebuah proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan mulai dari sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian.<sup>12</sup> Telaah pustaka dalam penelitian ini menggunakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber informasi dengan metode menerapkan asas-asas dalam perjanjian sebagai dasar perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara PPPK dengan instansi pemerintah. Adapun sumber informasi yang peneliti ambil sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang di PHK dalam Masa Kontrak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” ditulis oleh Rizki Hidayatullah tahun 2019. Skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap PPPK yang di PHK secara sepihak yang dilihat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

---

<sup>12</sup> “(PDF) Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis,” in *ResearchGate* (n.d.), di akses September 16, 2025.

dimana dalam UU tersebut masih banyak kekosongan hukum terkait masalah PHK ini dan perlindungannya masih diatur secara keperdataannya dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, serta membandingkan terkait hak-hak yang didapat oleh pegawai dalam perjanjian kerja berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hasil bahwa dalam UU ASN, PPPK tidak mendapatkan hak-haknya setelah di PHK, sedangkan PKWT berhak mendapatkan hak-haknya setelah di PHK yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rizki Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah bagaimana aspek perlindungan hukum terkait hak-hak PPPK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang telah mencabut UU Nomor 5 Tahun 2014 sehingga peneliti menganalisis perlindungan hukum melalui undang-undang terbaru.

*Kedua* thesis karya Charica Vavaya Manurung yang berjudul “Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Pengadilan Negeri Menggala terkait Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda”. Pada pembahasannya menjelaskan bahwa perjanjian kerja PPNPN yang dibuat baku oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Sekretaris MA Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan di bawahnya bahwa dalam

perjanjian tidak ditemukan klausa yang memberatkan para pihak serta sebelum menandatangani perjanjian kerja tersebut, pegawai diminta membuat pernyataan bahwa dalam menandatangani perjanjian tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sehingga pegawai diberikan kebebasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian kerja PPNPN pada Pengadilan negeri Menggala merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian tersebut mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang terikat. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Charica Vavaya Manurung dengan penelitian peneliti ialah dari segi subjek penelitian, dimana dalam skripsi ini mengangkat permasalahan perjanjian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berdasarkan regulasi instansi terkait yaitu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung sedangkan dalam penelitian peneliti mengangkat terkait perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

*Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Yudit Aditiya Putra, Yati Nurhayati dan Istiana Heriani yang berjudul “Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diputus Hubungan Kerja oleh Pemerintah”. Artikel ini membahas mengenai perbandingan hak, kewajiban dan perlindungan hukum antara PPPK dengan PNS serta

mekanisme hukum bagi PPPK untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pemerintah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun PPPK dan PNS memiliki kewajiban yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat perbedaan signifikan pada hak-hak tertentu seperti fasilitas, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua yang didapatkan oleh PPPK. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN terkait pemutusan hubungan kerja setelah menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2021. perbedaan peneliti yang diteliti oleh Yudit Aditiya dkk., dengan penelitian peneliti terletak pada subjek penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada PPPK secara general sedangkan penelitian peneliti berfokus pada subjek PPPK pada Instansi Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Serta dalam penelitian tersebut masih berpedoman dengan UU ASN 5/2014 sedangkan peneliti merujuk pada UU ASN terbaru yaitu UU 20/2023.

## **E. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan pada penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun

swasta yang bertujuan menciptakan sebuah kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dapat diartikan pula bahwa perlindungan hukum merupakan suatu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, kepastian serta kemanfaatan dalam kehidupan. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman.<sup>13</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah serta menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.<sup>14</sup> Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui peraturan yang bertujuan supaya pihak lemah bisa terlindungi. Dalam aturan yang diciptakan harus adil dan tidak memihak salah satu pihak, sehingga perlindungan hukum dapat berlaku secara seimbang kepada semua pihak yang terlibat. Sedangkan perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk melindungi hak dan kewajiban mereka seperti dalam sebuah

---

<sup>13</sup> Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha," *JURNAL LEGISIA* Vol 4:2 (2022): hlm.5

<sup>14</sup> Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Sinar Grafika, 2020). hlm. 10

perjanjian melalui klausul-klausul kontrak hingga terpenuhinya suatu kesepakatan.

Pada praktiknya, para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian menggunakan kontrak sebagai perlindungan hukum. Dalam kontrak tersebut memuat mengenai ketentuan-ketentuan kepentingan para pihak yang telah disetujui bersama, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Kontrak perjanjian yang dibuat tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Dalam konteks PPPK sebagai ASN melalui perjanjian kerja, seseorang wajib menjalankan tugasnya berdasarkan keahlian dan kompetensi yang ia miliki sesuai dengan apa yang telah disepakatinya dalam kontrak perjanjian kerja. Hubungan kerja antara PPPK dengan pemerintah diharapkan saling menguntungkan, di mana pegawai mendapatkan perlindungan dan jaminan hak, sementara pemerintah memperoleh tenaga ahli yang berkualitas. Namun dalam praktiknya, kerap ditemukan ketidakadilan dan kerugian bagi pegawai atas tindakan pemerintah seperti adanya maladministrasi atau penyimpangan, pelanggaran bahkan mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat.<sup>15</sup> Kondisi ini yang mengantarkan negara untuk selalu

---

<sup>15</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, hlm.10

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atas segala tindakan pemerintahan guna menciptakan keadilan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan yang dilakukan pemerintah didasarkan pada alasan bahwa warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah.<sup>16</sup> Oleh karena itu, perbuatan dan tindakan dari badan atau pejabat administrasi negara perlu adanya kontrol dan pengawasan agar tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dan apabila terjadi pelanggaran oleh pemerintah terhadap seseorang atau kelompok yang dirugikan kepentingannya, maka negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan hukum melalui sistem peradilan administrasi. Dalam hal ini hadirnya peradilan tata usaha negara dapat diharapkan menjadi sarana penyelesaian sengketa terkait administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah.

## 2. Teori Perjanjian

Kontrak merupakan perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Subekti dalam buku Pokok- Pokok Perdata, kontrak atau perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain berdasarkan kesepakatan

---

<sup>16</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. hlm 162

yang sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.<sup>17</sup>

Dalam pembentukan kontrak, Sudikno Mertokusumo menegaskan pentingnya asas - asas yang harus dipahami antara lain sebagai landasan moral dan hukum dalam pelaksanaan kontrak, antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian dan menentukan bentuknya perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak yang mengikatkan diri maka harus ditaati layaknya undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dimana menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan fondasi dalam hukum perjanjian karena dianggap sebagai salah satu norma dasar dalam perjanjian yang melandasi ketaatan terhadap suatu janji

---

<sup>17</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. hlm.138

c. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat apabila sudah adanya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Asas ini tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan salah satu syarat sah perjanjian yaitu menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.<sup>18</sup> Dalam hal ini berarti selama ada kesepakatan yang bebas tanpa adanya cacat kehendak maka perjanjian telah lahir dan memiliki kekuatan yang mengikat.

d. Asas Iktikad Baik

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksudkan merupakan etika dalam pelaksanaan perjanjian yang menekankan norma kepatutan dimana dalam sebuah perjanjian harus adil dan tidak merugikan pihak lain. Asas ini berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan yang menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan kepatutan, keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

---

<sup>18</sup> Dhira Utara Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata,” *Lex Privatum* Vol. 8:1 (2020), hlm. 12

Isi dan bentuk dalam kontrak harus memuat klausul - klausul yang jelas dan lengkap berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam pelaksanaan kontrak, para pihak wajib memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Jika terjadi wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan kontrak.<sup>19</sup>

### 3. Teori Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antarorgan pemerintahan. Menurut Ridwan dalam bukunya menjelaskan bahwa Administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri.<sup>20</sup>

Di Indonesia hukum administrasi negara telah dihimpun dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang didalamnya dimuat tidak kurang dari 88 bidang. Dengan begitu, bidang administrasi negara sangat luas dan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;

---

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. hlm.133

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* edisi revisi (Rajawali Press, 2018). hlm. 132

- b. Kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan publik tersebut;
- c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah itu;
- d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Peraturan terkait administrasi negara umumnya tertulis dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan pemerintah dalam berbagai bidang. Adapun peraturan tidak tertulis dalam administrasi negara adalah terkait asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai sarana terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum.<sup>21</sup>

Kedudukan hukum pemerintah dalam melakukan kegiatan sehari-hari dibagi menjadi dua yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata pada umumnya yaitu tunduk pada ketentuan hukum perdata serta dapat melakukan tindakan keperdataan.<sup>22</sup> Oleh karena itu pemerintah dapat melakukan tindakan keperdataan yaitu terkait

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.46

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.213

perjanjian dengan menempatkan kedudukannya sejajar dengan seseorang atau badan hukum.

Menurut Ridwan HR dalam bukunya menjelaskan bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahannya dapat melakukan perjanjian dengan empat cara yaitu melalui perjanjian biasa, perjanjian dengan syarat-syarat tertentu, perjanjian mengenai kewenangan publik dan perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan.<sup>23</sup> Perjanjian yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara bukan berarti pemerintah dapat semena-mena, tetap harus terdapat tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Berbagai sarana dapat dilakukan untuk menuntut hak-hak warga negara atau badan hukum yang dirugikan oleh pemerintah yaitu melalui peradilan administrasi. Sistem peradilan administrasi ini dikenal dengan istilah Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan badan yang melakukannya disebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>24</sup>

Dalam konteks kepegawaian, sengketa yang muncul terkait hubungan kerja dapat diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagai upaya penyelesaian di pengadilan.<sup>25</sup> Menurut Prajudi Atmosudirjo, tujuan upaya administrasi adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang baik menurut hukum dan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 219

<sup>24</sup> Jimly Asshiddique, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Bhuana Ilmu Populer, 2007). Hlm.509

<sup>25</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, hlm.114

tepat menurut undang-undang atau tepat secara fungsional dan/atau berfungsi secara efisien.<sup>26</sup> Upaya administratif ini wajib ditempuh sebagai tahap penyelesaian sengketa non litigasi guna memberikan perlindungan hak pegawai sebelum dibawa ke ranah peradilan. Upaya ini merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan. Keberatan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan. Sedangkan banding administratif merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan berwenang memeriksa ulang keputusan yang disengketakan.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif-Empiris. Muhaimin dalam bukunya menjelaskan bahwa jenis penelitian ini merupakan gabungan dua tahap kajian, yakni tahap kajian normatif (perundang-undangan) atau kontrak yang berlaku dan tahap kajian empiris yaitu berupa penerapan pada peristiwa hukum guna mencapai

---

<sup>26</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia, 1994).  
hlm. 21

<sup>27</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*,  
hlm.114

tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan Normatif dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis kajian pustaka yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan dan perjanjian kerja PPPK serta asas dalam perjanjian utamanya asas kebebasan berkontrak. Sedangkan penelitian empiris yaitu menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu lembaga pemerintah Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif yaitu dengan memaparkan serta menganalisis peraturan yang berkaitan serta bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja PPPK terutama terkait penerapan asas perjanjian dan perlindungan hukum diperpanjangnya kontrak PPPK. Data yang diperoleh dari wawancara terkait praktik pelaksanaan kontrak kerja PPPK yang berasal dari narasumber pegawai BKN. Dilanjutkan dengan memaparkan sejauh mana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian kerja PPPK serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap diputusnya hubungan kerja PPPK pada Instansi Kanreg 1 BKN Yogyakarta.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum atau topik pembahasan. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual diambil guna mencari jawaban atas isu hukum yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap PPPK khususnya yang dilakukan oleh lembaga administrasi kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian Negara.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapatkan dari data lapangan yang diperoleh dari perjanjian kerja PPPK serta informasi dari informan atau narasumber melalui metode wawancara dengan pegawai pemerintah Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

## 1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang - Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh melalui bahan dokumen seperti buku, laporan, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu dalam proses analisis terhadap pembahasan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu :

### a. Wawancara (*Field Research*)

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pihak-pihak terkait, seperti perwakilan pegawai Kanreg I BKN Yogyakarta guna mendapatkan informasi mendalam mengenai proses pengadaan, isi kontrak dan mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan bagi PPPK.

### b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik ini meliputi penelusuran dan analisis dokumen hukum, literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan, baik dari dokumen maupun wawancara terkait pelaksanaan perjanjian PPPK. Dilanjutkan dengan menganalisis fakta-fakta tersebut dengan mengaitkan dengan kerangka teori dalam skripsi ini, dengan tujuan akhir untuk mengetahui apakah dalam perjanjian PPPK telah memenuhi asas kebebasan berkontrak serta mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap PPPK. khususnya terkait jaminan diperpanjang.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja PPPK (Studi pada Instansi Kanreg I BKN Yogyakarta)” akan diperinci dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan mengenai gambaran umum tentang teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, menguraikan tentang gambaran umum Badan Kepegawaian Negara dan gambaran umum pengadaan PPPK.

Bab *keempat*, memaparkan mengenai hasil penelitian dan analisis yang menjawab 2 rumusan masalah yang diangkat. Pertama, hasil analisis terhadap rumusan masalah bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian PPPK. Kedua, analisis terhadap rumusan masalah terkait perlindungan hukum kontrak PPPK yang tidak diperpanjang oleh instansi sebelum masa pensiun.

Bab *kelima*, menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan peneliti, dimulai dari analisis asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian PPPK pada instansi Kanreg I BKN Yogyakarta, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap PPPK yang berasal dari wawancara yang dilakukan pada narasumber instansi Kanreg I BKN Yogyakarta selaku lembaga yang berwenang dalam administrasi ASN.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bentuk perjanjian kerja PPPK pada instansi Kanreg I BKN Yogyakarta merupakan perjanjian baku dan disusun sepihak oleh lembaga pemerintah non kementerian Badan Kepegawaian Negara, merupakan perjanjian kerja yang didasarkan pada kontrak publik dimana isi, struktur serta mekanisme pelaksanaannya telah ditentukan secara tegas oleh norma hukum publik yang bersumber dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam kontrak publik kebebasan berkontrak tidak diukur dari luasnya ruang negosiasi para pihak, melainkan kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak memang tidak terpenuhi secara utuh, hanya tampak pada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Adapun pembatasan kebebasan perjanjian yaitu telah terpenuhinya syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan ketentuan yang dilarang, serta dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan demikian perjanjian kerja PPPK tetap memenuhi asas kebebasan berkontrak walaupun terbatas sesuai dengan ketentuan kontrak publik.

2) Berdasarkan wawancara dengan pembina kepegawaian dan PPPK Kanreg I BKN Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya kontrak PPPK dimaknai sebagai bentuk pemberhentian hubungan kerja yang menimbulkan akibat hukum yang sama dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Konstruksi tersebut selaras dengan Pasal 60 ayat (3) PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa perpanjangan masa kerja PPPK didasarkan pada penilaian kinerja, kebutuhan jabatan, kesediaan anggaran, dan batas usia pensiun sesuai jabatan. Perjanjian PPPK yang bersifat baku menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pemerintah dengan PPPK membatasi asas kebebasan berkontrak, sehingga harus diimbangi dengan asas iktikad baik dan prinsip keseimbangan agar PPPK dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil. Dalam hal ini negara memberikan perlindungan hukum PPPK melalui beberapa regulasi berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja PPPK yaitu dalam UU 20/2023 tentang ASN, PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK, PP 79/2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN serta PermenPANRB Nomor 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Diharapkan dengan hadirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kerja PPPK dapat menjadi instrumen untuk mencegah kesewenang-wenangan pejabat serta

adanya transparansi dalam memutus atau memperpanjang perjanjian kerja PPPK berdasarkan AAUPB. Disamping itu adanya perlindungan hukum represif dimana PPPK dapat mengajukan banding administrasi sebagai sarana pembelaan diri atas tindakan yang merugikan PPPK terkait tidak diputus atau tidak diperpanjangnya perjanjian kerja. Melalui mekanisme banding yang dilakukan ke BPASN memberikan kepastian hukum bagi PPPK untuk menyanggah keputusan pemberhentian yang dianggap melanggar aturan dan merugikan PPPK.

## **B. SARAN**

Tidak adanya jaminan terkait diperpanjangnya kontrak sampai batas usia pensiun memberikan kekhawatiran terhadap status kontrak PPPK. Pemerintah hendaknya melakukan penguatan terkait regulasi terhadap skema masa kerja PPPK untuk memberikan kepastian hukum terkait perpanjangan kontrak khususnya hingga batas usia pensiun kepada PPPK. Dengan adanya regulasi terkait masa perpanjangan kontrak PPPK terdapat jaminan keberlangsungan masa kerja PPPK sehingga PPPK tidak dihantui ketidakpastian masa kerja mereka berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai  
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan  
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil  
Negara

### **Buku:**

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 21st ed, Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan  
Pemerintahan*. Sinar Grafika, Jakarta: 2020.

Asshiddique, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*.  
Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2007.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti,  
Bandung: 2001

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Bogor: 1994.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu,  
Jakarta: 1987

Haryanti, Dwi, Mailinda Eka, Richo Andi Wibowo, and Hendry Julian Noor.  
*Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press, Denpasar: 2024.

Syaifudin Muhammad. *Hukum Kontrak*. CV. Mandar Maju, Bandung: 2012

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2004.

**Jurnal:**

Anggraeny, Isdian, dan Sholahuddin Al-Fatih. “Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:1 (2020): 57–66.

Bahar, Moh Syaeful, dan Rahmat Dwi Susanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha.” *Jurnal Legisla* Vol. 14:2 (2022): 214–31.

Chusnida, Nabilah Luthfiyah. “Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Pengembangan Penerapan Kontrak Baku.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6:4 (2025).

Hadji, Kuswan, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfita Ayu Nayla, dan Clara Oktaviana. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara | *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. Vol. 2:3 (2024)

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “Analisis Hubungan Dinas Publik Antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pemerintah.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4:2 (2021).

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi.” *Justitia et Pax* Vol. 32:2 (2020).

Harianto, Dedi. “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11:2 (2016): 145–56.

Juliani, Henny. “Imbas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Dalam Penataan Pegawai Di Instansi Pemerintah.” *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50:1 (2021): 36–48.

Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi* Vol. 2:3 (2021): 177–90.

Merchiano, Rexy, Mohd Syafariansyah, Erwan Effendi, Irman Ichandri, dan Sadli Sadli. “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur.” *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 49–62.

- Putra, Yudith Aditiya, Yati Nurhayati, dan Istiana Istiana. "Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 4:2 (2023)
- Qomarani, Legina Nadhila. "Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Cakrawala Kepegawaian Di Indonesia." *Cepalo* Vol. 4:2 (2020): 95–110.
- Rachmaniyah, Shinta, dan Dipo Wahyoeno. "Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2:2 (2022)
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, dan Slamet Riyadi. *Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol 8:2 (2015)
- Ramadhani, Dwi Aryanti, dan Iwan Erar Joesoef. *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi | Jurnal Yuridis*. Vol.7:1 (2020)
- Simanjuntak, Yemima Andria Hotmauli. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 04 (2022): 552–61.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* Vol. 7:2 (2018): 107–20.
- Sugiharto, Hari, dan Bagus Oktafian Abrianto. "Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah." *Yuridika* Vol. 3:1 (2018): 41–72.
- Sukananda, Satria, dan Wahyu Adi Mudiparwanto. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 4:1 (2020).
- Susanti, Nia. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Indragiri Law Review* Vol. 2:2 (2024): 33–39.
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatimah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* Vol 2:2 (2023): 841–48.

Umar, Dhira Utara. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* Vol. 8:1 (2020).

Wijaya, Mardani, Kurniawan Kurniawan, dan Muhammad Sood. "Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal IUS* Vol. 7:2 (2019): 182–93.

Rizki Hidayatullah. "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang di PHK Dalam Masa Kontrak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Skripsi, Universitas Mataram*, (2019).

Charica, Vavaya Manurung. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Pengadilan Negeri Menggala Terkait Prinsip Kebebasan Berkontrak Dan Asas Pacta Sunt Servanda." *Tesis Digital Library, Universitas Lampung*, (2023).

Prahita, Astri Putri. "Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku." Thesis, Universitas Islam Indonesia, (2022)

### Website

*Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial - Pengadilan Negeri Banda Aceh.* t.t. Diakses 6 Januari 2026. <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

Badan Kepegawaian Negara "Tugas dan Fungsi Kanreg BKN." <https://www.bkn.go.id/pejabat-pimpinan/kepala-kantor-regional-1-bkn/>  
Diakses 27 November 2025

### Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Arie Wibawa selaku kepala Sub Bagian Kepegawaian Kanreg I BKN Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Bapak Wawancara dengan Bapak Fatchan Helvian selaku pegawai PPPK Jabatan Fungsional Kanreg I BKN Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Ibu Wawancara dengan Ibu Mahda Daluas Widayani selaku PPPK Jabatan Fungsional Kanreg I BKN Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Wawancara dengan Ibu Erni Pajarwati selaku PPPK Jabatan Fungsional Kanreg I BKN Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Ibu Wawancara dengan Ibu Cicih selaku Auditor Manajemen ASN pada Kanreg I BKN Yogyakarta.